

## Strategi Kebijakan dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua melalui Penguatan Pembangunan Berkelanjutan

Nada Prima Dirkareshza<sup>1\*</sup>, Bayu Aji Adhyarsa<sup>2</sup>, Slamet Tri Wahyudi<sup>3</sup>  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

\*Email Korespondensi: [dirkareshzanada@gmail.com](mailto:dirkareshzanada@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Submitted 25-06-2026

Received 29-07-2026

Published 30-08-2026

#### Keywords:

Human Rights;  
Sustainable Development;  
Strategy;

#### Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia,  
Pembangunan  
Berkelanjutan, Strategi

### ABSTRACT

*The establishment of the Free Papua Organization and its aspiration to secede from the Unitary State of the Republic of Indonesia is not without cause. The government's efforts to counter armed criminal groups (KKB) have been highly militaristic and have failed to address the underlying reasons for the formation of the Free Papua Organization itself. This study aims to explain why a sustainable development strategy is essential in addressing the root causes of human rights violations in Papua and to formulate an appropriate policy strategy to reduce the potential for such violations. The study employs a normative legal method with historical and conceptual approaches. The findings indicate that a militaristic approach is incapable of resolving human rights violations, as the underlying issues are structural in nature and demand the restoration of social justice. Sustainable development represents an ideal strategy, as it emphasizes equitable distribution, the fulfillment of basic human rights, community participation, and inclusive infrastructure development that remains attentive to the local environmental ecosystem. The implementation of this strategy can address injustice, reduce disparities, improve the relationship between the state and the Indigenous Papuan community, and prevent potential human rights violations in the future.*

### ABSTRAK

Pendirian Organisasi Papua Merdeka dan keinginannya untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI bukan tanpa alasan. Usaha pemerintah dalam penanggulangan KKB sangat militeristik dan tidak melihat mengapa OPM itu sendiri terbentuk. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa strategi pembangunan berkelanjutan penting dalam mengatasi akar masalah pelanggaran HAM di Papua serta merumuskan strategi kebijakan yang tepat untuk mereduksi potensi pelanggaran tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan historis dan pendekatan konsep. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan militeristik tidak mampu menyelesaikan pelanggaran HAM, karena persoalan yang terjadi bersifat struktural dan menuntut pemulihan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan

menjadi strategi ideal karena menekankan pemerataan, pemenuhan hak asasi manusia dasar, partisipasi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang inklusif dan tetap memperhatikan ekosistem lingkungan setempat. Implementasi strategi ini dapat mengatasi ketidakadilan, mengurangi kesenjangan, memperbaiki hubungan negara dengan Masyarakat Asli Papua, dan mencegah potensi pelanggaran HAM di masa depan.

## PENDAHULUAN

Gerakan-gerakan dan organisasi separatisme yang bertujuan untuk berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Separatisme adalah tindakan yang dilakukan oleh kaum separatis, baik perorangan, kelompok, maupun komunitas. Setiap separatis memiliki tujuan yang sama, yaitu memisahkan diri dari suatu negara dan mendirikan negara sendiri yang mereka sebut merdeka (Sefriani, 2003). Gerakan-gerakan separatis memiliki ciri identik, yaitu gerakan terkoordinasi berbasis kekerasan bersenjata yang tidak hanya menargetkan anggota militer tetapi juga warga sipil. Beberapa gerakan separatis pernah terjadi di Indonesia, seperti Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso; Gerakan Darul Islam atau pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo dan bertujuan membentuk Negara Islam Indonesia; Gerakan Aceh Merdeka yang pada tahun 2003 memaksa pemerintah Indonesia menetapkan status darurat militer dan dipimpin oleh Hasan Di Tiro yang saat itu belum berkewarganegaraan Indonesia; serta yang masih menjadi masalah bagi NKRI hingga saat ini adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, yang kemudian diubah namanya menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) (Admin Jubi, 2022).

Dalam mencapai tujuannya, KKB menghalalkan segala cara, termasuk tindakan yang melanggar HAM. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang HAM mendefinisikan pelanggar HAM sebagai "setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau karena kelalaian, yang membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku." Berdasarkan data Polda Papua yang dikutip Kompas, sepanjang tahun 2023 terjadi 209 kasus yang melibatkan KKB dengan 79 korban jiwa, di mana 37 di antaranya adalah warga sipil (Katingka, 2023).

Penetapan sayap militer Organisasi Papua Merdeka sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata diikuti pula dengan penetapan statusnya sebagai teroris. Penetapan ini tergolong sangat terlambat karena KKB telah melakukan tindakan pemberontakan sejak tahun 1965. Terorisme memerlukan penanganan khusus karena merupakan kejahatan serius yang dapat membahayakan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Suntoro, 2020). Pemberontakan yang dilakukan KKB telah menimbulkan korban. Korban-korban pelanggaran

HAM tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab negara dalam hal perlindungan, penjaminan, dan pemenuhan haknya. Setiap warga negara Indonesia yang berada dalam wilayah yurisdiksinya wajib dihormati hak asasi manusianya. Dalam perspektif ini, negara wajib memberikan penghormatan dalam bentuk keamanan, karena manusia memiliki hak untuk hidup, mendapat perlindungan, terbebas dari rasa takut, dan ancaman-ancaman lainnya terhadap HAM-nya (Wajdi & Imran, 2021).

Pendirian Organisasi Papua Merdeka dan keinginannya untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI bukanlah tanpa alasan. Meskipun wilayah Papua sangat kaya akan sumber daya alam, Masyarakat Asli Papua tidak dapat ikut andil dalam mengolah dan menikmati hasil distribusi sumber daya alam tersebut, sehingga menimbulkan rasa terpinggirkan dan ketidakadilan sosial dari pemerintah pusat. Rimordiaz dan Suswanta (2025) menunjukkan bahwa konflik agraria dan eksploitasi sumber daya alam di Papua mengakibatkan marginalisasi masyarakat adat, di mana narasi eksploitasi sumber daya mendominasi wacana publik sementara perspektif dan hak masyarakat adat sering terabaikan. Ketidakadilan ini memperkuat persepsi Masyarakat Asli Papua bahwa negara hadir hanya untuk mengambil kekayaan alam mereka tanpa memberikan manfaat yang adil. Kurangnya infrastruktur yang memadai juga memperkuat persepsi minimnya kepedulian pemerintah pusat terhadap rakyat Papua. Pada periode 1963-1969, Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dilaksanakan dengan sistem perwakilan melalui Dewan Musyawarah PEPERA yang diwakili oleh 1.025 orang yang dipilih oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan PEPERA ini menyebabkan kemarahan rakyat Papua karena dianggap tidak mengakomodasi aspirasi Masyarakat Asli Papua, sehingga mereka merasa suara mereka tidak diperhatikan oleh Pemerintah Pusat (Rasji & S, 2024). Masyarakat Asli Papua adalah bagian dari NKRI dan berhak atas perlindungan HAM, termasuk hak untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif, hak atas kesejahteraan sosial, hak menyampaikan pendapat, dan hak asasi manusia lainnya sebagaimana dijamin dalam konstitusi negara, yaitu pada Bab XA Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan Masyarakat Asli Papua, yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor lahirnya kelompok separatis.

Usaha pemerintah dalam penanggulangan KKB sangat militeristik dan tidak melihat mengapa OPM itu sendiri terbentuk. Dalam kejadian ini, negara sudah terlambat memberikan perlindungan HAM kepada Masyarakat Asli Papua, sementara korban akibat KKB terus berjatuhan. Elvariani dan Pratiwi (2025) mengkaji pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, dengan menyoroti kegagalan penegakan keadilan di Indonesia. Penelitian mereka menunjukkan bahwa proses peradilan pelanggaran HAM sering kali sarat kejanggalan, termasuk penetapan satu terdakwa tanpa penahanan dan ketiadaan ruang bagi penyintas dan keluarga korban untuk bersuara. Pembebasan terdakwa tunggal secara fundamental mencederai keadilan korban dan memperkuat impunitas. Kegagalan negara menyelesaikan kasus pelanggaran HAM hingga kasasi mencerminkan kelalaian negara dalam melindungi hak kodrati warga negaranya.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan militeristik dan proses hukum yang tidak adil justru memperburuk situasi HAM di Papua.

Tulisan ini berfokus pada penawaran solusi melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Agar solusi yang ditawarkan lebih tepat sasaran, penelitian ini melakukan kajian terhadap akar masalah pelanggaran HAM di Papua dengan menelaah latar historis dan struktural yang melatarbelakangi pendirian Organisasi Papua Merdeka sebagai bentuk kekecewaan Masyarakat Asli Papua terhadap Pemerintah Indonesia. Kajian terhadap akar masalah tersebut diperlukan untuk menjelaskan urgensi penyusunan strategi pembangunan berkelanjutan sebagai pendekatan yang lebih humanis dan transformatif dalam penyelesaian persoalan HAM di Papua. Pendekatan ini tidak hanya ditujukan untuk mengatasi konflik yang telah terjadi, tetapi juga untuk mereduksi potensi pelanggaran HAM di masa mendatang melalui pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu mengapa strategi pembangunan berkelanjutan penting untuk mengatasi akar masalah pelanggaran HAM di Papua dan bagaimana strategi kebijakan pembangunan berkelanjutan yang tepat dapat dirumuskan sehingga mampu mereduksi potensi pelanggaran HAM di Papua.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, atau yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam jenis penelitian ini, hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) serta sebagai kaidah yang menjadi pedoman perilaku yang dianggap pantas dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Elvariani dan Pratiwi (2025) yang juga menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filsafat untuk menganalisis pelanggaran HAM di Papua, serta penelitian tentang hak reparasi korban pelanggaran HAM berat yang menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku serta penerapannya terhadap permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Sihombing & Hadita, 2022). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, berita, dan pendapat para ahli hukum yang menjelaskan atau menafsirkan bahan hukum primer. Untuk memperdalam analisis terhadap permasalahan

hukum yang diteliti, penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan historis dan pendekatan konsep.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Pembangunan Berkelanjutan dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM di Papua**

#### **1 Sumber Kekecewaan Masyarakat Asli Papua**

Pada tahun 1960-an lahir sebuah organisasi yang bertujuan melakukan aksi gerilya untuk memisahkan rakyat Irian Jaya dan wilayahnya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ngatiyem, 2007). Organisasi ini dimulai di Manokwari dengan pemimpin Serma Permenas Ferry Awom dan mulai dikenal melalui aksi pemberontakan bersenjata yang terjadi sejak 26 Juli 1965. Organisasi Papua Merdeka merupakan gambaran kekecewaan masyarakat Irian Jaya atas ketidakadilan yang mereka alami dan menjadi penyebab keinginan mereka untuk berpisah dari NKRI. Dalam kajian Soedarjanto yang berjudul Politik dan Keamanan: Demokrasi, Integrasi, dan Supremasi Hukum, terdapat tiga alasan utama Masyarakat Irian Jaya ingin berpisah dari NKRI, yaitu rakyat Irian Jaya merasa diperlakukan tidak adil, merasa ditelantarkan dan kurang mendapat perhatian yang serius, serta aspirasi mereka kurang diakomodasi sebagai bagian dari suatu bangsa (Ngatiyem, 2007).

Akibatnya, sebagian besar masyarakat Irian Jaya justru tidak kontra terhadap terbentuknya Organisasi Papua Merdeka, sehingga organisasi tersebut merupakan manifestasi dari kekecewaan rakyat Irian Jaya atas ketidakadilan yang dialami. Namun, perlu dipertanyakan mengapa kekecewaan yang telah berlangsung selama lebih dari lima dekade tidak kunjung terselesaikan oleh berbagai kebijakan pemerintah yang telah berganti rezim. Fakta bahwa OPM masih bertahan hingga sekarang menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pendekatan negara terhadap Papua, di mana kebijakan yang bersifat top-down dan sentralistik terus berulang tanpa pernah benar-benar menyerap aspirasi masyarakat lokal.

Organisasi tersebut telah melakukan berbagai pelanggaran HAM, terutama HAM berat yang termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan secara sistematis dan ditujukan langsung terhadap penduduk sipil. Elvariani dan Pratiwi (2025) menegaskan bahwa tindakan menghilangkan nyawa merupakan pelanggaran prinsip hukum alam, dan pelanggaran HAM berat di Papua menyoroti kegagalan penegakan keadilan di Indonesia. Dalam perspektif hukum alam, pelanggaran HAM berat merupakan pengingkaran terhadap hak kodrati warga negara sekaligus pengingkaran martabat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM di Papua tidak hanya persoalan hukum positif, tetapi juga persoalan moral dan kemanusiaan yang fundamental. OPM tidak hanya mengincar personel militer RI, tetapi juga warga sipil. Sayap militer OPM telah melakukan berbagai tindak kejahatan terhadap manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Pengadilan HAM, mulai dari pembunuhan (baik terhadap personel militer

maupun warga sipil), penyiksaan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Namun, kritik yang lebih mendasar harus diajukan: apakah pelabelan OPM sebagai "kelompok kriminal" semata tidak mengabaikan dimensi politik dan historis dari gerakan ini? Pendekatan yang hanya melihat OPM sebagai ancaman keamanan telah mengaburkan akar masalah struktural yang sesungguhnya, yaitu ketidakadilan dan keterpinggiran yang dirasakan Masyarakat Asli Papua selama puluhan tahun.

Pada 29 April 2021, sayap militer OPM resmi ditetapkan oleh Menkopolhukam sebagai organisasi teroris dan berubah nama menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan alasan telah melakukan serangkaian perbuatan kekerasan secara terus menerus (Hafiz, 2021). Merujuk pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, KKB telah menciptakan rasa takut dan suasana teror serta dengan sengaja melakukan kekerasan. Namun, penetapan status teroris ini patut dipertanyakan efektivitasnya. Alih-alih meredam konflik, pelabelan teroris justru berpotensi semakin meminggirkan Masyarakat Asli Papua dan memperkuat narasi perlawanan yang mereka bangun, karena bagi mereka, label teroris dianggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap perjuangan politik yang berakar pada ketidakadilan struktural. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang kaku tanpa disertai pendekatan kesejahteraan dan keadilan hanya akan memperpanjang konflik dan memperdalam luka sejarah.

Di sisi lain, bertahannya Organisasi Papua Merdeka hingga sekarang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia hingga sekarang tidak sepenuhnya efektif dalam meredakan kekecewaan Masyarakat Asli Papua. Indonesia masih belum mampu mengidentifikasi sumber permasalahan yang menyebabkan kekecewaan dari Masyarakat Asli Papua melalui fakta sejarah yang ada. Walaupun dengan sejarah kekerasan yang dilakukan oleh Indonesia, pendekatan militer masih saja digunakan dalam menangani konflik separatisme di Papua (Anandari & Supriyadi, 2023). Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah: mengapa setelah puluhan tahun kemerdekaan dan berbagai kebijakan otonomi khusus yang telah digulirkan, kesenjangan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia justru semakin melebar? Data bahwa indeks pembangunan manusia di Papua masih berada di bawah rata-rata nasional, dan tingkat kemiskinan di Papua masih menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia (Katingka, 2023; Merina, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang ada belum mampu menjawab kebutuhan dasar Masyarakat Asli Papua, sehingga kekecewaan terus terpelihara dan menjadi lahan subur bagi gerakan separatisme. Dengan demikian, diperlukan suatu strategi yang bukan hanya dapat menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, tetapi juga dapat mencegah ataupun mereduksi potensi pelanggaran HAM ke depannya di Papua

## **2 Urgensi Strategi Pembangunan Berkelanjutan sebagai Instrumen Pemulihan Hak Asasi Manusia**

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua termasuk pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan HAM

Pasal 7 huruf B. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Jika terjadi pelanggaran HAM, negara sebagai pemegang peran utama harus melakukan upaya penegakan hukum untuk menghentikannya. Namun, persoalan kritis muncul ketika negara justru menjadi bagian dari persoalan tersebut. Dalam periode Januari hingga September 2025, tercatat 141 orang menjadi korban kekerasan, dengan 108 orang meninggal dunia. Penyebab utama adalah operasi militer dan sergapan KKB. Mayoritas pelaku kekerasan adalah aparat TNI dan Polisi (23 pelaku), sementara KKB tercatat 9 pelaku (Nurrahman, 2025).

Data ini mengungkapkan ironi yang mendalam: negara yang seharusnya menjadi pelindung hak asasi warga negara justru menjadi aktor kekerasan yang signifikan, tidak kalah dari kelompok separatis itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan militeristik tidak hanya gagal menyelesaikan konflik, tetapi justru memperbanyak korban dan memperdalam trauma kolektif Masyarakat Asli Papua. Elvariani dan Pratiwi (2025) menegaskan bahwa pembebasan terdakwa tunggal pelanggaran HAM secara fundamental mencederai keadilan korban dan memperkuat impunitas. Kegagalan negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM hingga tingkat kasasi mencerminkan kelalaian negara melindungi hak-hak dasar warga negaranya. Tanpa pengakuan negara atas kesalahan dan pemulihan hak korban, siklus kekerasan dan ketidakpercayaan terhadap negara akan terus berlanjut, yang pada gilirannya memperkuat perlawanan terhadap pemerintah. Tindakan kekerasan yang dilakukan aparat menunjukkan adanya perilaku rasialisme atau diskriminasi terhadap Masyarakat Asli Papua, yang seharusnya tidak terjadi jika negara konsisten pada komitmennya terhadap prinsip-prinsip HAM dan keadilan. Oleh karena itu, dalam menangani KKB, pendekatan seharusnya tidak berfokus pada "menghabisi" atau "melenyapkan", karena penanganan yang hanya mengandalkan pendekatan militeristik akan menciptakan diskriminasi yang dirasakan langsung oleh Masyarakat Asli Papua, yang pada gilirannya memperkuat siklus kekerasan dan kebencian yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Jika dilihat secara historis, kekecewaan Masyarakat Asli Papua yang berakhir pada pendirian OPM dapat disimpulkan menjadi tiga faktor utama, yaitu perlakuan yang tidak adil oleh Pemerintah Pusat, perasaan tidak dipedulikan oleh Pemerintah Pusat terutama dalam hal pembangunan infrastruktur yang memadai, dan aspirasi Masyarakat Asli Papua yang tidak diakomodasi. Tentu saja ketiga faktor ini merupakan pencederaan terhadap Hak Asasi Manusia Masyarakat Asli Papua, dan dalam hal ini pemerintah bukan hanya melakukan perlakuan diskriminatif tetapi juga berakibat pada terjadinya pemiskinan struktural pada Masyarakat Asli Papua (Merina, 2023). Pemiskinan struktural ini bukanlah kebetulan atau akibat dari ketidakmampuan masyarakat, melainkan produk dari kebijakan pembangunan yang tidak berpihak dan sistem ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam Papua tanpa memberi manfaat yang adil bagi penduduk aslinya. Dengan kata lain, negara telah gagal dalam fungsi distributifnya dan justru memperkuat struktur ketidakadilan yang ada.

Berdasarkan Pasal 8 UU HAM, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah, dan Pasal 71 UU HAM menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Namun, pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah: sejauh mana implementasi dari pasal-pasal ini dalam konteks Papua? Jika negara sendiri menjadi pelaku pelanggaran HAM, lalu ke mana masyarakat dapat menggantungkan harapan akan keadilan? Kedamaian hanya dapat dicapai melalui pembangunan dan bukan kekerasan. Dibutuhkan solusi yang dapat menyelesaikan konflik pada saat ini dan juga dapat mereduksi potensi terjadinya pelanggaran HAM lainnya di masa mendatang. Strategi pembangunan berkelanjutan menjadi ideal karena pembangunan berkelanjutan berfokus pada menciptakan masa depan yang lebih baik, sehingga tidak berfokus pada masa sekarang saja (Rifa et al., 2024). Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan menawarkan pendekatan yang transformatif, bukan sekadar reaktif terhadap konflik yang telah terjadi.

### **3 Strategi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang tepat dalam Mereduksi Potensi Pelanggaran HAM di Papua**

Meskipun tindakan KKB di Papua bertujuan menciptakan suasana teror dan rasa takut bagi masyarakat setempat, bukan berarti aparat keamanan negara dapat menciptakan kondisi serupa tanpa konsekuensi. Dalam upaya melawan KKB, pemerintah seharusnya tidak mengabaikan hak-hak dasar manusia. Pembatasan hak dasar manusia dalam upaya melawan KKB bukan saja keliru secara hukum dan moral, tetapi juga tidak strategis dan kontraproduktif, terlebih lagi kekecewaan Masyarakat Asli Papua atas perlakuan diskriminatif oleh pemerintah belum diobati.

Gerakan yang dilakukan saat ini menggunakan pendekatan militeristik. Pemerintah seharusnya dapat mencari formulasi ideal menyelesaikan permasalahan KKB di Papua dengan menyentuh akar masalahnya. Akar masalah didasari pada kekecewaan Masyarakat Asli Papua yang mendalam terhadap Pemerintah. Dengan begitu, Pemerintah terlebih dahulu harus memenuhi Hak Asasi Manusia Masyarakat Asli Papua selayaknya kepada masyarakat pada wilayah NKRI lainnya, karena ketiga faktor yang sudah dijelaskan di atas menyebabkan munculnya kesenjangan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap Pemerintah, sehingga pada akhirnya timbul aspirasi untuk memisahkan diri dari Wilayah NKRI.

Dalam Strategi Pembangunan Berkelanjutan, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan dengan tujuan utama yaitu pemerataan, keadilan sosial, dan pemenuhan hak-hak asasi dasar masyarakat lokal Papua, serta juga tidak lupa dengan pelestarian terhadap lingkungan dan pengakuan terhadap adat lokal untuk menghindari akibat yang malah berkebalikan dan fatal. Namun, yang perlu menjadi perhatian kritis adalah bahwa konsep pembangunan berkelanjutan sering kali diinterpretasikan secara berbeda oleh

pemerintah dan masyarakat lokal. Pemerintah cenderung melihat pembangunan berkelanjutan sebagai proyek infrastruktur fisik, sementara masyarakat lokal memaknainya sebagai pengakuan atas hak atas tanah, sumber daya alam, dan identitas budaya mereka. Tanpa menjembatani perbedaan pemaknaan ini, pembangunan berkelanjutan berpotensi menjadi instrumen baru yang justru memperkuat marginalisasi Masyarakat Asli Papua.

Partisipasi yang inklusif sangatlah dibutuhkan untuk menjamin keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berdialog dan berpartisipasi, akan memberikan gambaran lebih dalam mengenai kebutuhan masyarakat dan menghindari adanya konfrontasi karena pengimplementasian strategi yang bertentangan dengan adat setempat ataupun kebijakan yang dinilai tidak tepat. Berdialog sosial secara periodik dengan masyarakat setempat juga dapat menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap Masyarakat Asli Papua, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan menurunkan adanya resistensi terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan (Febriana, 2025). Namun, dialog tanpa tindakan nyata hanya akan menjadi retorika belaka. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang konsisten dengan mengimplementasikan hasil-hasil dialog ke dalam kebijakan yang konkret, karena jika tidak, ketidakpercayaan masyarakat akan semakin menguat.

Dalam rangka meningkatkan rasa kepercayaan Masyarakat Asli Papua dan menurunkan rasa ketidakadilan, terutama masalah kesenjangan ekonomi dan penanganan sumber daya alam, dapat diatasi dengan rekrutmen tenaga kerja di Pulau Papua yang lebih berfokus pada masyarakat asli Papua. Rimordiaz dan Suswanta (2025) menunjukkan bahwa konflik agraria dan perjuangan masyarakat adat melawan eksploitasi lahan di Papua mencerminkan ketegangan antara kepentingan ekonomi nasional dan hak-hak dasar masyarakat lokal. Penelitian mereka menekankan bahwa dominasi narasi eksploitasi sumber daya dalam wacana publik sering mengabaikan perspektif masyarakat adat dan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Oleh karena itu, kebijakan afirmasi tenaga kerja bagi Masyarakat Asli Papua harus diikuti dengan pengakuan hak atas tanah dan sumber daya alam, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya di wilayah mereka. Hal ini sudah diterapkan di dua provinsi, yaitu Papua yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Papua Barat yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Dalam kedua peraturan tersebut, Masyarakat Asli Papua atau Orang Asli Papua (OAP) diutamakan dalam semua bidang pekerjaan, di Papua Barat sebesar 80% dan di Provinsi Papua sebesar 70%. Namun, yang menjadi pertanyaan kritis adalah sejauh mana implementasi peraturan ini di lapangan. Tanpa pengawasan yang ketat dan sanksi bagi pelanggar, kebijakan afirmasi ini hanya akan menjadi dokumen tanpa daya. Selain itu, afirmasi tenaga kerja tidak akan efektif jika tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Masyarakat Asli Papua melalui pendidikan dan pelatihan yang memadai.

Sebenarnya sudah ada upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan partisipasi bagi masyarakat Asli Papua melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (PP MRP). Namun, partisipasinya dianggap tidak memiliki kejelasan, seperti pada perancangan Undang-Undang Daerah Otonom Baru, MRP tidak diikutsertakan, sehingga pengundangan RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya dilakukan tanpa persetujuan dari MRP, walaupun sesuai dengan Pasal 70 huruf a PP MRP menyatakan bahwa MRP memiliki wewenang berupa memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pemekaran provinsi. Pengabaian terhadap wewenang MRP ini merupakan contoh nyata bagaimana negara secara konsisten mengabaikan institusi-institusi yang seharusnya menjadi saluran aspirasi Masyarakat Asli Papua. Hal ini menunjukkan bahwa negara masih memperlakukan Papua dengan pendekatan birokratis yang mengabaikan kearifan lokal dan representasi kultural. Penguatan wewenang MRP sebagai representasi kultural Masyarakat Asli Papua sangat diperlukan dalam rangka mengakomodir aspirasi, bukan malah melakukan pengurangan wewenang yang dapat memicu rasa kekecewaan (Nurchayanto & Saleh, 2023).

Dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia dan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur merupakan salah satu hal yang terpenting karena infrastruktur merupakan jembatan yang menyambungkan seseorang dengan haknya dan juga sebagai pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hak seperti hak atas fasilitas pendidikan, kesehatan, dan hak asasi lainnya tentunya memerlukan akses, dan dalam hal ini yaitu melalui pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara semena-mena; harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan sehingga tidak merusak ekosistem dan mata pencaharian masyarakat. Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah: apakah pembangunan infrastruktur di Papua selama ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat lokal atau justru untuk memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi besar? Sejarah menunjukkan bahwa banyak proyek infrastruktur di Papua lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional dan korporasi (Anandari & Supriyadi, 2023; Kamaluddin et al., 2024), tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan bagi Masyarakat Asli Papua. Pembangunan infrastruktur harus dapat membantu masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasarnya, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, pangan, serta akses energi, terutama energi terbarukan. Pada saat ini, pemenuhan hak-hak dasar di Papua sangat sulit karena banyaknya daerah yang secara geografis masih sulit dijangkau dan terisolasi (Kamaluddin et al., 2024).

Terdapat beberapa hak-hak dasar yang memiliki urgensi dan menjadi prioritas untuk segera dipenuhi, yaitu akses terhadap fasilitas pendidikan, akses terhadap fasilitas kesehatan, akses terhadap air bersih, akses terhadap pangan, dan akses terhadap energi. Jika hak-hak Masyarakat Asli Papua sudah terpenuhi, terutama pada tiga faktor utama berupa keadilan perlakuan pemerintah pusat terhadap Masyarakat Asli Papua seperti pada kesempatan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang layak agar Masyarakat Asli Papua dapat mendapatkan akses, dan akomodasi atas aspirasi Masyarakat Asli Papua, maka dengan hilangnya faktor utama pembentukan OPM, sudah tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan aktivitas memisahkan diri. Dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemenuhan Hak Asasi Manusia akan

terus berkelanjutan dan bukan hanya sesaat untuk meredam konflik saat ini saja. Namun, yang perlu diingat adalah bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah solusi instan. Ia membutuhkan komitmen jangka panjang, perubahan paradigma dari pendekatan keamanan ke pendekatan kesejahteraan, dan pengakuan bahwa Masyarakat Asli Papua adalah subjek, bukan objek, dari pembangunan itu sendiri. Tanpa perubahan fundamental dalam cara negara memandang dan memperlakukan Papua dan penduduknya, setiap kebijakan yang diambil hanya akan menjadi plester pada luka yang terus menganga.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pembangunan berkelanjutan penting untuk mengatasi akar masalah pelanggaran HAM di Papua karena pendekatan militeristik selama puluhan tahun terbukti gagal menyentuh sumber utama konflik, yaitu ketidakadilan struktural, keterpinggiran sosial-ekonomi, dan minimnya pemenuhan hak dasar Masyarakat Asli Papua. Pembangunan berkelanjutan menawarkan pendekatan transformatif yang berorientasi jangka panjang dengan menekankan pemerataan, keadilan sosial, penghormatan hak asasi manusia, serta pelestarian lingkungan, sehingga lebih efektif dalam memulihkan kepercayaan masyarakat dan mencegah terulangnya pelanggaran HAM di masa depan.

Strategi kebijakan pembangunan berkelanjutan yang tepat untuk mereduksi potensi pelanggaran HAM di Papua harus diarahkan pada tiga pilar utama. Pertama, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, pangan, dan energi. Kedua, penguatan partisipasi dan representasi Masyarakat Asli Papua melalui afirmasi tenaga kerja, penguatan wewenang Majelis Rakyat Papua, serta dialog sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Rimordiaz dan Suswanta (2025) menekankan pentingnya pengakuan hak masyarakat adat dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari penyelesaian konflik dan pemulihan keadilan. Elvariani dan Pratiwi (2025) juga menggarisbawahi bahwa kegagalan negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM dan memberikan keadilan bagi korban hanya akan memperkuat impunitas dan mencegah pemulihan hubungan antara negara dan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pembangunan berkelanjutan harus mencakup aspek pemulihan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu sebagai bagian dari rekonsiliasi nasional. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berwawasan lingkungan, dengan memperhatikan karakter geografis Papua, kearifan lokal, dan dampak ekologis. Dengan menempatkan Masyarakat Asli Papua sebagai subjek pembangunan, strategi ini diharapkan mampu mereduksi potensi konflik, memulihkan keadilan sosial, dan menciptakan stabilitas serta kesejahteraan jangka panjang di Papua.

## Saran

Dalam penanganan pelanggaran HAM di Papua, diperlukan solusi yang menjawab akar masalah kekecewaan Masyarakat Asli Papua terhadap pemerintah. Pertama, mengenai perasaan diperlakukan tidak adil, pemerintah harus memastikan aparat negara bertindak secara profesional, tidak represif, dan menghormati hak-hak Masyarakat Asli Papua. Kedua, mengenai kurang dipedulikannya wilayah Papua, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur berkelanjutan sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kebutuhan dasar Masyarakat Asli Papua. Pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas, dilakukan sesuai karakter geografis Papua, dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan agar tidak merusak ekosistem maupun mata pencaharian masyarakat. Pembangunan yang tepat sasaran akan meningkatkan akses terhadap hak-hak dasar dan mengurangi kesenjangan yang selama ini menjadi sumber ketidakpuasan. Ketiga, mengenai aspirasi Masyarakat Asli Papua yang tidak terakomodasi, pemerintah perlu membuka ruang yang lebih luas untuk mengakomodasi aspirasi mereka, melalui mekanisme seperti dialog yang inklusif, penguatan peran Majelis Rakyat Papua, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan melibatkan Masyarakat Asli Papua sebagai subjek pembangunan, pemerintah dapat memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak memunculkan penolakan yang berujung pada potensi pelanggaran HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin Jubi. (2022). *OPM, TPN-PB, dan label teroris*. Jubi. <https://jubi.id/opini/2022/opm-tpn-pb-dan-label-teroris/>
- Anandari, A. A., & Supriyadi, A. A. (2023). Strategic leadership to deal with the separatism movement in Papua. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity*, 9(1), 72-91.
- Elvariani, R., & Pratiwi, C. S. (2025). Keadilan dalam Perspektif Hukum Alam: Mengurai Pelanggaran HAM Berat pada Peristiwa Paniai. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(1), 131-140.
- Febriana, E. (2025). Mitigasi konflik pada proyek food estate: Perspektif sosial-ekologis masyarakat lokal di Indonesia Timur. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1(2), 683-693.
- Hafiz, M. (2021). Tinjauan hukum penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua sebagai teroris dalam perspektif hukum pidana nasional. *Jurnal Hukum dan Keamanan*, 7(1), 89.
- Kamaluddin, S., Pongtuluran, R., & Juli, L. (2024). Revolusi birokrasi di Papua: Menghadirkan pelayanan publik prima di tengah keterbatasan infrastruktur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(1), 27-37.

- Katingka, N. (2023). *Sepanjang 2023, 79 orang tewas akibat konflik di Papua*. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/79-meninggal-akibat-konflik-di-papua-selama-2023-37-masyarakat-sipil-ikut-terbunuh>
- Merina, B. (2023). Analisis konflik di Papua dengan teknik sistematika review. *Jurnal Enersia Publik*, 7(1), 19-36.
- Nabila, Ramadhany, M. S., & Rahmatullah, M. W. (2025). Politik hukum pidana dalam penanganan konflik bersenjata di Papua: Studi kasus penetapan KKB sebagai teroris berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(9).
- Ngatiyem. (2007). Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (Studi tentang pembangunan stabilitas politik di Indonesia). *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret*. <http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf>
- Nurcahyanto, A., & Saleh, M. (2023). Tinjauan yuridis terhadap penambahan provinsi baru di Papua berdasarkan hukum otonomi daerah. *Jurnal Hukum*, 20(2), 493-507.
- Nurrahman, A. (2025). CSIS catat 141 korban kekerasan di Papua sepanjang 2025. VALIDNEWS.ID. <https://validnews.id/nasional/csis-catat-korban-kekerasan-di-papua-sepanjang>
- Rasji, & Whisnu Aji P. S. (2024). Tindakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2004. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2), 1580-1589. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3532>
- Rifa, N. P., Herijanto, B., Ngurah, I. G. G. A., & Yuliat, F. (2024). Kepentingan di era pembangunan berkelanjutan. *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi dan Teknik*, 6, 319-327.
- Rimordiaz, A., & Suswanta. (2025). Environmental Conflict and Human Rights: Indigenous Peoples' Struggle Against Land Exploitation in Papua. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(2), 349-360.
- Sefriani, S. (2003). Separatisme dalam perspektif hukum internasional: Studi kasus Organisasi Papua Merdeka. *Unisia*, 26(47), 41. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss47.art5>
- Sihombing, E. N. A., & Hadita, C. (2022). *Penelitian hukum*. Setara Press.
- Suntoro, A. (2020). Penerapan asas dan norma hak asasi manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(1), 65. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1371>
- Wajdi, F., & Imran. (2021). Pelanggaran hak asasi manusia dan tanggung jawab terhadap korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 232-233. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>